



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONOR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SERTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Besaran Honor Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
  8. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 hal Satuan Masukan Biaya Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN HONOR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran Honor Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun Tahun 2024.

Ditetapkan di Sipirok  
Pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

RISKI HASTUTI RITONGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum dan SDM



Gaherani Harahap

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONOR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SERTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Panitia Pemilihan Suara (PPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.150.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.050.000
2.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)	Orang/Bulan	1.000.000

Ditetapkan di Sipirok  
Pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

RISKI HASTUTI RITONGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum dan SDM



\*Gaberanah Harahap